

## ABSTRAK

*Mukhabarah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Terjadi juga pada petani yang tidak memiliki lahan yang maupun tidak memiliki keahlian untuk menggarapnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian Dengan Sistem Bayar Hasil Panen Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*). Kemudian data yang sudah dikumpulkan untuk disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yakni mengumpulkan data tentang kerja sama penggarapan lahan pertanian dengan sistem bayar yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang ada di Desa Takerharjo dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Dalam akad tersebut kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya dan biaya penggarapan lahan tersebut dari petani penggarap. Presentase bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Takerharjo yaitu 1/3 yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Mengenai jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak disebutkan oleh salah satu pihak, jadi tidak ada perjanjian berakhirnya akad. Masyarakat Desa Takerharjo dalam melakukan praktik kerja sama tersebut atas dasar saling percaya, saling rela dan juga saling tolong menolong. Praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian yang ada di Desa Takerharjo ditinjau dari Fiqih Muamalah yaitu sudah sesuai dan sudah mejadi adat kebiasaan di Desa Takerharjo.

**Kata Kunci : Fiqih Muamalah, *Mukhabarah*, Lahan Pertanian.**

## ABSTRACT

*Mukhabarah* is a form of cooperation between landowners and sharecroppers with an agreement that the results will be divided between the landowners and the tenants according to a mutual agreement, while the costs and seeds are from the land cultivators. It also happens to farmers who do not own the land or do not have the expertise to cultivate it. So this study aims to determine the Practice of Cooperation in Cultivating Agricultural Land with a Pay System for Harvesting in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency.

This research uses qualitative research for this type of research field which is descriptive analysis by describing events which occurs in the field and then analyzes it based on juridical. Data collection Method that used in this study is the observation and interviews (interview) method. Then the data that has been collected is compiled and analyzed using the descriptive method namely collecting data on cooperative cultivation of agricultural land with the system payment in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency.

In this study it can be concluded that the existing cooperation practices in the village of Takerharjo they did not do the agreement written but only orally. In the agreement, an agreement was made by both parties that the land owner only gave up his land and the cost of cultivating the land is from the tenant farmers. Percentage for the results agriculture carried out in Takerharjo Village is 1/3 which has become a custom the habits of these people. Regarding the period of expiration of the agreement it was not mentioned by either party, so there was no promise of an end contract. The community of Takerharjo Village in carrying out this collaborative practice on the basis of mutual trust, mutual willingness and also mutual help. Work practices the same as the cultivation of agricultural land in Takerharjo Village in terms of Fiqh Muamalah is appropriate and has become a customary custom in Takerharjo Village.

**Keywords: Fiqh Muamalah, *Mukhabarah*, Agricultural land.**